



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.1 / Kep. 312 - Dpmo / 2023

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2023 tentang tata cara Anggaran Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 Penetapan Bantuan Keuangan di setiap Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rincian Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp. 1.652.287.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diperuntukan bagi 13 desa di Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dihitung dengan formula yaitu besaran biaya pemilihan kepala desa = Jumlah Daftar Pemilih Tetap x Nominal Harga Per Hak Pilih.
- KEEMPAT : Nominal harga per hak pilih sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebesar RP. 33.500 (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) per hak pilih.

- KELIMA : Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa disalurkan melalui masing – masing Rekening Kas Desa dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 25 Juli 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 Nomor : 141.1/kep.312-DPMD/2023  
 Tentang : PENETAPAN RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMILIHAN  
 KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	Rp/DPT	JUM.DPT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Sempur	Plered	33.500	4.083	136.780.500
2	Linggarsari	Plered	33.500	3.289	110.181.500
3	Liunggunung	Plered	33.500	4.708	157.718.000
4	Cicadas	Babakancikao	33.500	4.312	144.452.000
5	Gardu	Kiarapedes	33.500	1628	54.538.000
6	Cibinong	Jatiluhur	33.500	3.852	129.042.000
7	Parakanlima	Jatiluhur	33.500	4.816	161.336.000
8	Jatimekar	Jatiluhur	33.500	2.848	95.408.000
9	Mekargalih	Jatiluhur	33.500	7.163	239.960.500
10	Cikadu	Cibatu	33.500	1.764	59.094.000
11	Cipeundeuy	Bojong	33.500	3.464	116.044.000
12	Sukajadi	Pondoksalam	33.500	2.066	69.211.000
13	Cianting	Sukatani	33.500	5.329	178.521.500
Jumlah				49.322	1.652.287.000

BUPATI PURWAKARTA, ↓

  
 ANNE RATNA MUSTIKA